STANDAR PELAYANAN

PENYALURAN BANTUAN PENYELENGGARAAN DAN/ATAU KEIKUTSERTAAN YANG BERSIFAT SWAKELOLA PADA KEJUARAAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH, NASIONAL, DAN INTERNASIONAL (SINGLE DAN/ATAU MULTI EVENT)

Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN			
1	Persyaratan	1.	Induk Cabor, NPC dan Lembaga Olahraga		
			Lainnya mengirimkan surat permohonan/proposal		
			(baik secara langsung atau melalui pos/surel)		
			ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga		
			yang ditandatangani Ketua atau sekurang-		
			kurangnya Sekretaris Jenderal;		
		2.	Proposal tersebut sekurang-kurangnya memuat:		
			a. Latar Belakang		
			b. Dasar Pelaksanaan		
			c. Nama Kegiatan		
		1	d. Tujuan Kegiatan		
			e. Hasil yang Diharapkan		
			f. Waktu dan Tempat Pelaksanaan		
			g. Jadwal Kegiatan		
			h. Undangan (invitation latter) untuk Pengiriman		
			Tim Mengikuti Even Internasional		
			i. Jumlah Peserta		
		ł	j. Susunan Kepanitiaan		
			k. Susunan Pengurus		
			I. Rincian Anggaran Biaya yang Dibutuhkan		
			m. Penutup		
		3.	Fotocopy Akta Pendirian (Akta Notaris) Induk		
Ì		1	Cabang Olahraga, NPC Indonesia dan Lembaga		
			Olahraga lainnya;		
		4.	Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas		
ļ			nama Induk Cabang Olahraga, NPC Indonesia		
			dan Lembaga Olahraga lainnya;		
1		5.	Fotocopy Nomor Rekening aktif atas nama Induk		
			Cabang Olahraga, NPC Indonesia dan Lembaga		
			Olahraga lainnya;		
		6.	Surat Kepengurusan yang masih berlaku Induk		
			Cabang Olahraga, NPC Indonesia dan Lembaga		
			Olahraga lainnya;		
		7.	Fotocopy Surat Keterangan Domisili dari instansi		
			yang berlaku;		
		8.	Pengiriman tim/kontingen mengikuti kejuaraan		

	diluar negeri wajib mendapat izin dari Kementerian
	Sekretariat Negara;
9.	Untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib
	menggunakan paspor dinas dengan persetujuan
	dari Kementerian Luar Negeri;

2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Induk Cabor, NPC dan Lembaga Olahraga lainnya mengajukan surat permohonan (asli) yang ditujukan kepada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
- 2. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang bertanggung jawab terhadap program bantuan pemerintah, mendisposisikan kepada Asisten Deputi Olahraga Prestasi untuk menelaah, menilai, dan mempertimbangkan kelayakan permohonan bantuan
- 3. Asisten Deputi Olahraga Prestasi mendisposisi surat/proposal permohonan bantuan pemerintah kepada bidang untuk dilakukan penilaian terhadap permohonan bantuan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penilaian Administrasi

 Calon penerima bantuan yang tidak lolos dalam penilaian adminitrasi dinyatakan gugur dan diterbitkan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada pemohon bantuan bahwa permohonannya dinyatakan gugur.
 - b. Penilaian Substansi Kegiatan Penilaian terhadap substansi kegiatan dimaksudkan untuk menilai apakah kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan alokasi pemanfaatan program bantuan sesuai dengan petunjuk teknis.
- 4. Setiap proposal pengajuan bantuan yang diajukan akan dinilai kelayakannya oleh PPK pada Asdep Olahraga Prestasi dan akan diteruskan kepada (Bendahara Pengeluaran Pembantu) BPP untuk disiapkan berkas proses pencairannya yang meliputi:
 - a. Daftar nominatif/ definitif
 - b. SK / Surat Tugas
 - c. Dokumen Kontrak
- 5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan penerima bantuan serta jumlah besaran dana yang

3	Jangka Waktu Penyelesaian	diberikan sesuai cabang olahraga prioritas yang tercantum dalam Roadmap Olahraga Prestasi yang mempunyai kontribusi terhadap prestasi olahraga nasional dengan Surat Keputusan sesuai usulan dari Tim Seleksi dan pengesahan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); 6. Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tim Penguji SPP/Penerbit SPM dan melampirkan kelengkapan dokumen, diajukan ke Pejabat Penandatanganan SPM/Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga, untuk diuji dan dinilai serta diperiksa kelengkapannya dan kesesuaian administrasinya; 7. Apabila Tim Penguji dan Penilai pada Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran menyatakan benar dan lengkap, maka akan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Namun apabila dalam hal pengujian dinyatakan belum sesuai atau terdapat kekurangan, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk disesuaikan/diperbaiki. Setelah diperbaiki kemudian diserahkan kembali kepada Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran untuk diterbitkan SPM. Selanjutnya, SPM yang diterbitkan dari Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) melampirkan dokumendokumen yang diperlukan untuk dilakukan validasi dan pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III agar dana yang dialokasikan dapat diterbitkan SP2D untuk ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran (BP) Satker dan dilakukan pencairan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).
	Riaya/ Tarif	persetujuan atau dinyatakan gugur Tidak dipungut biaya
5	Biaya/ Tarif	Setelah mendapatkan persetujuan, pemohon akan
J	Produk Layanan	mendapatkan bantuan pemerintah untuk penyelenggaraan kegiatan olahraga tingkat daerah, nasional, atau internasional sesuai dengan

		<u>-</u>		permohonan bantuan dengan mekanisme swakelola.				swakelola.
6	Penanganan dan Masukan	Pengaduan,	Saran	Pengaduan melalui: 1. Kotak sa 2. Halo Ker 3. Website 4. Instagrar 5. Email: a	ran; menpora : 1 : <u>www.kem</u> m: @asdep	500-928; <u>enpora.go</u> _orpres	.id;	·

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang		
		Sistem Keolahragaan Nasional;		
		2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang		
		Penyelenggaraan Keolahragaan;		
		3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang		
		Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;		
		4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang		
		Pendanaan Keolahragaan;		
		5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015		
		tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;		
		6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor		
		1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata		
		Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;		
		7. Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan		
		Olahraga Nomor 8.16.1 Tahun 2019 tanggal 16		
		Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran		
		Bantuan Pemerintah untuk Penyelenggaraan		
		Kegiatan Olahraga Daerah, Nasional,		
İ		Internasional, dan Pengelolaan Pemusatan		
		Pelatihan Olahraga Nasional.		
_	Sarana, prasarana, dan/ata			
2	fasilitas	2. Ruang rapat;		
		3. Musholla;		
		4. Toilet.		
3	Jumlah pelaksana	Maksimal 6 (enam) orang petugas.		
4	Kompetensi pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan penerimaan dan		
		pengelolaan surat masuk;		
		2. SDM yang memiliki ketrampilan mengelola data		
		dan informasi yang telah dilatih untuk		
		berkomunikasi dan menyampaikan informasi		
		secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta		
		santun kepada pihak yang memerlukan;		

1 1		3.	Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan
			bantuan SDM yang bertugas untuk menyeleksi
]			administrasi dan substansi;
1		4.	Bendaha Pengeluaran Pembantu (BPP) bertugas
			mencairkan dana setelah anggaran dikirimkan ke
			rekening BPP.
5	Pengawasan internal	1.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		2.	Dilakukan sistem pengendalian internal
			pemerintah dan pengawasan fungsional oleh
			inspektorat;
		3.	Dilaksanakan secara kontinyu;
		4.	Dilakukan pengelolaan pengaduan melalui kotak
			saran dan sarana lainnya;
		5.	Dilakukan presensi kehadiran petugas.
6	Jaminan pelayanan (mo	to 1.	Petugas memberikan pelayanan dengan cepat,
	pelayanan)		tepat, mudah, lengkap transparan dan dapat
			dipertanggungjawabkan;
		2.	Petugas tidak menerima suap, mengeluarkan
			ucapan isyarat dan/atau keuntungan pribadi dalam
			memberikan pelayanan kepada masyarakat
7	Jaminan keamanan da	an 1.	Tersedia alat pemadam api ringan (APAR);
	keselamatan pelayanan	2.	Adanya satuan petugas keamanan yang berjaga;
		3.	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya;
		4.	Pengawasan dengan CCTV.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1.	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan
			minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
		2.	Dilakukan survey kepuasan masyarakat minimal 1
			(satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
		3.	Dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan
			meningkatkan kinerja pelayanan.

Jakarta, Juli 2020

Asisten Deputi Olahraga Prestasi

Dr. Surono, S.Pd., M.Pd.